

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 108 TAHUN 2024

TENTANG

TIM SELEKSI INTERNAL PEJABAT PELAKSANA
RUMPUN JABATAN TEKNIS TINGKAT AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Perlu menetapkan Tim Seleksi Internal Pejabat Pelaksana Rumpun Jabatan Teknis Tingkat Ahli;
- b. bahwa Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dalam rangka pengembangan dan pengoptimalan pegawai yang berkompeten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Seleksi Internal Pejabat Pelaksana Rumpun Jabatan Teknis Tingkat Ahli.;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;
8. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pelaksana;
9. Peraturan Gubernur Nomor 109 tahun 2018 tentang Pendeklegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukan Pejabat yang berwenang di Bidang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG TIM SELEKSI INTERNAL PEJABAT PELAKSANA RUMPUN JABATAN TEKNIS TINGKAT AHLI
- KESATU : Menetapkan Tim Seleksi Internal Pejabat Pelaksana Rumpun Jabatan Teknis Tingkat Ahli dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Rumpun jabatan Teknis Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah jabatan dengan sebutan pengelola, analis atau sebutan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Metode seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
- a) Wawancara,
 - b) Presentasi Makalah
- KELIMA : Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diusulkan oleh Ketua Tim Seleksi Internal kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk ditetapkan.

- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



JUNAEDI S.Sos, M.Si
NIP 196612051987031003

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Para Asisten Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepagawaian Kabupaten Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Lampiran I : Surat Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 198 Tahun 2024
Tanggal : 30 Mei 2024

SUSUNAN TIM SELEKSI INTERNAL PEJABAT PELAKSANA
RUMPUT JABATAN TEKNIS TINGKAT AHLI

- Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Anggota : 1. Kepala Unit Kerja Teknis 1
2. Kepala Unit Kerja Teknis 2
3. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra
4. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan
5. Kepala Bagian Umum dan Protokol
6. Kepala Bagian Keuangan
7. Ketua Subkelompok Kepegawaian dan Korpri
- Sekretariat : Unsur Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu




Lampiran II : Surat Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 198 Tahun 2024
Tanggal : 30 Mei 2024

**TUGAS TIM SELEKSI INTERNAL PEJABAT PELAKSANA
RUMPUT JABATAN TEKNIS TINGKAT AHLI**

- Pembina : 1. Memberikan pembinaan terkait seleksi internal dan pelaksanaan tugas TIM Seleksi Internal;
2. Menetapkan pegawai dalam jabatan pelaksana hasil seleksi internal.
- Ketua : 1. Memberikan arahan terkait seleksi internal;
2. Memimpin pelaksanaan tugas Tim Seleksi Internal;
3. Menetapkan variabel penilaian wawancara dan presentasi makalah;
4. Menetapkan nilai minimal kelulusan passing grade wawancara dan presentasi makalah;
5. Menetapkan pengumuman kebutuhan jabatan pelaksana rumpun jabatan teknis tingkat ahli;
6. Memberikan nilai wawancara dan presentasi makalah,
7. Memutuskan pegawai yang lulus seleksi internal;
8. Menyampaikan hasil seleksi internal kepada Pembina,
9. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim Seleksi Internal.
- Sekretaris : 1. Menyusun bahan penetapan variabel penilaian wawancara dan presentasi makalah;
2. Menyusun bahan penetapan nilai minimal/passing grade wawancara dan presentasi makalah;
3. Memberikan nilai wawancara dan presentasi makalah,
4. Memberikan pertimbangan pada saat seleksi internal.
- Anggota : 1. Melaksanakan wawancara dan presentasi makalah,
2. Memberikan nilai wawancara dan presentasi makalah,
3. Memberikan masukan di bidang kepegawaian, misalnya mengenai uraian tugas pejabat pelaksana dan operasionalisasi pejabat pelaksana yang dibutuhkan pada saat seleksi internal;
4. Memberikan masukan di bidang teknis, misalnya mengenai pengetahuan dan kemampuan teknis organisasi yang membutuhkan jabatan pelaksana pada saat seleksi internal.

Sekretariat

- : 1. Membuat pengumuman kebutuhan jabatan pelaksana rumpun jabatan teknis tingkat ahli;
- 2. Membuat blanko penilaian wawancara dan presentasi makalah,
- 3. Membuat nilai hasil wawancara dan presentasi makalah,
- 4. Membuat notulensi/laporan hasil seleksi internal untuk disampaikan kepada Pembina;
- 5. Membuat laporan tim seleksi internal untuk disampaikan kepada Pembina.



JUNAEDI S.Sos, M.Si

NIP. 196612051987031003